



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 5 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2016 di Kabupaten Pacitan agar dapat berjalan efektif dan efisien, perlu adanya koordinasi, monitoring dan evaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2016 .

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012;

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun 2016;
 - b. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun 2016;
 - c. Merumuskan kebijakan monitoring dan pengendalian pada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan pendapatan cukai dan pengurangan pemakaian cukai palsu;
 - d. Mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun 2016 di Kabupaten Pacitan;
 - e. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun 2016;
 - f. Mengintegrasikan dan mensinergikan program-program yang ada di SKPD dengan kegiatan penggunaan dana alokasi cukai hasil tembakau Tahun 2016;
 - g. Melaksanakan evaluasi dari laporan hasil monitoring atas pelaksanaan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
 - h. Menyusun Laporan atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2016; dan
 - i. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 5 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONOR PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Indartato	Bupati Pacitan	Rp 400.000,00
2.	Penanggung jawab	Drs.Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Rp 300.000,00
3.	Ketua	Ir. Joni Maryono, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Rp 250.000,00
4.	Sekretaris	Ir. Ani Yustiani	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan	Rp 200.000,00
5.	Anggota	a. Ir. Heru Wiwoho. SP, Msi	Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan	Rp 150.000,00
		b. Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan	Rp 150.000,00
		c. Ir. Lan Naria Hutagalung, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan	Rp 150.000,00
		d. Kukuh Sutiyarto, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.	Rp 150.000,00
		e. Sugeng Haryono, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pemasaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan	Rp 150.000,00
		f. Budiono, S Sos, MM	Kepala Sub Bagian Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan	Rp 150.000,00
		g. Endro Hari Sudiby, SE	Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan	Rp 150.000,00
		h. Herman Ramahi, SE	Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan	Rp. 150.000,00
		i. Sunarsih, SE	Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan	Rp 150.000,00

1	2	3	4	5
		j. Karis	Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan	Rp 150.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO